

RAPBD Perubahan 2023 Sulbar Mengalami Peningkatan Capai Rp 11,5 M



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rapat-Pembahasan-RAPD-Perubahan-a.jpg>

MAMUJU - Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sulbar perubahan 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut, terlihat pada pendapat daerah yang mencapai hingga Rp 11,5 miliar atau 0,58 persen.

Hal itu, dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami peningkatan hingga Rp 29 miliar atau 6,62 persen. Peningkatan PAD didominasi pajak daerah, mencapai Rp 26 miliar atau 7,09 persen. Sedangkan, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berubah APBD.

Namun, pemasukan lain dari PAD yang sah juga mengalami peningkatan hingga Rp 3 miliar atau 5,06 persen. Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penurunan hingga Rp 17,4 miliar atau 1,11 persen, disebabkan oleh menurunnya transfer dari pemerintah pusat.

Bahkan, dana insentif daerah mengalami penurunan hingga mencapai Rp 17,4 miliar atau 100,00 persen. Sedangkan untuk lain-lainnya dari pendapatan daerah yang sah, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Berbeda dengan pendapat daerah, rencana belanja daerah pada RAPBD perubahan 2023, mengalami penurunan.

Mulai dari belanja daerah yang mengalami penurunan hingga Rp 8,8 miliar atau 0,43 persen. Belanja operasi yang mengalami penurunan hingga Rp 13,5 miliar atau 0,96 persen, terdiri dari belanja pegawai menurun Rp 26,6 miliar atau 4,02 persen, serta belanja hibah menurun Rp 1 miliar.

Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami peningkatan hingga Rp 14 miliar atau 2,04 persen. Untuk belanja tidak terduga, mengalami penurunan hingga Rp 2,8 miliar atau 18 persen, serta belanja transfer mengalami penurunan Rp 7,3 miliar atau 3,39 persen. Sementara belanja modal sendiri, mengalami peningkatan hingga Rp 14,9 miliar atau 3,45 persen.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *RAPBD Perubahan 2023 Sulbar Mengalami Peningkatan Capai Rp 11,5 M*, 5 September 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/09/05/rapbd-perubahan-2023-sulbar-mengalami-peningkatan-capai-rp-115-m>

bpkpd.Sulbarprov.go.id, *Rancangan RAPBD Tahun Anggaran 2023*, 25 September 2023. <https://bpkpd.sulbarprov.go.id/rapbd-ta-2023/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- c. Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

a. Pasal 55 ayat :

1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a) belanja operasi;
- b) belanja modal;
- c) belanja tidak terduga; dan
- d) belanja transfer.

2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- 5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- b. Pasal 161 ayat (2) menyatakan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4) keadaan darurat; dan/atau
 - 5) keadaan luar biasa.
 - c. Pasal 175 ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b) ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d) rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e) rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g) daftar Piutang Daerah;
 - h) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

- k) daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
- l) daftar Dana Cadangan daerah; dan
- m) daftar Pinjaman Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

- a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- b. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- c. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.